

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 63 TAHUN 2016 SERI D.12

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 63 Tahun 2016**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Daerah perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Bupati adalah Bupati Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian wilayah yang dipimpin oleh Camat;
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Cirebon yang merupakan perangkat Kecamatan;
10. Desa adalah Desa Kabupaten Cirebon;
11. Camat adalah Camat Kabupaten Cirebon;
12. Lurah adalah Lurah Kabupaten Cirebon;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan Kabupaten Cirebon;
15. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Cirebon;

16. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembina dan pengawas penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kecamatan melaksanakan fungsi dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- (5) Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
- a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketertiban dan Ketenteraman;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, jenjang jabatan dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala

Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 12

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 63, SERI D.12

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal ~~30~~ November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

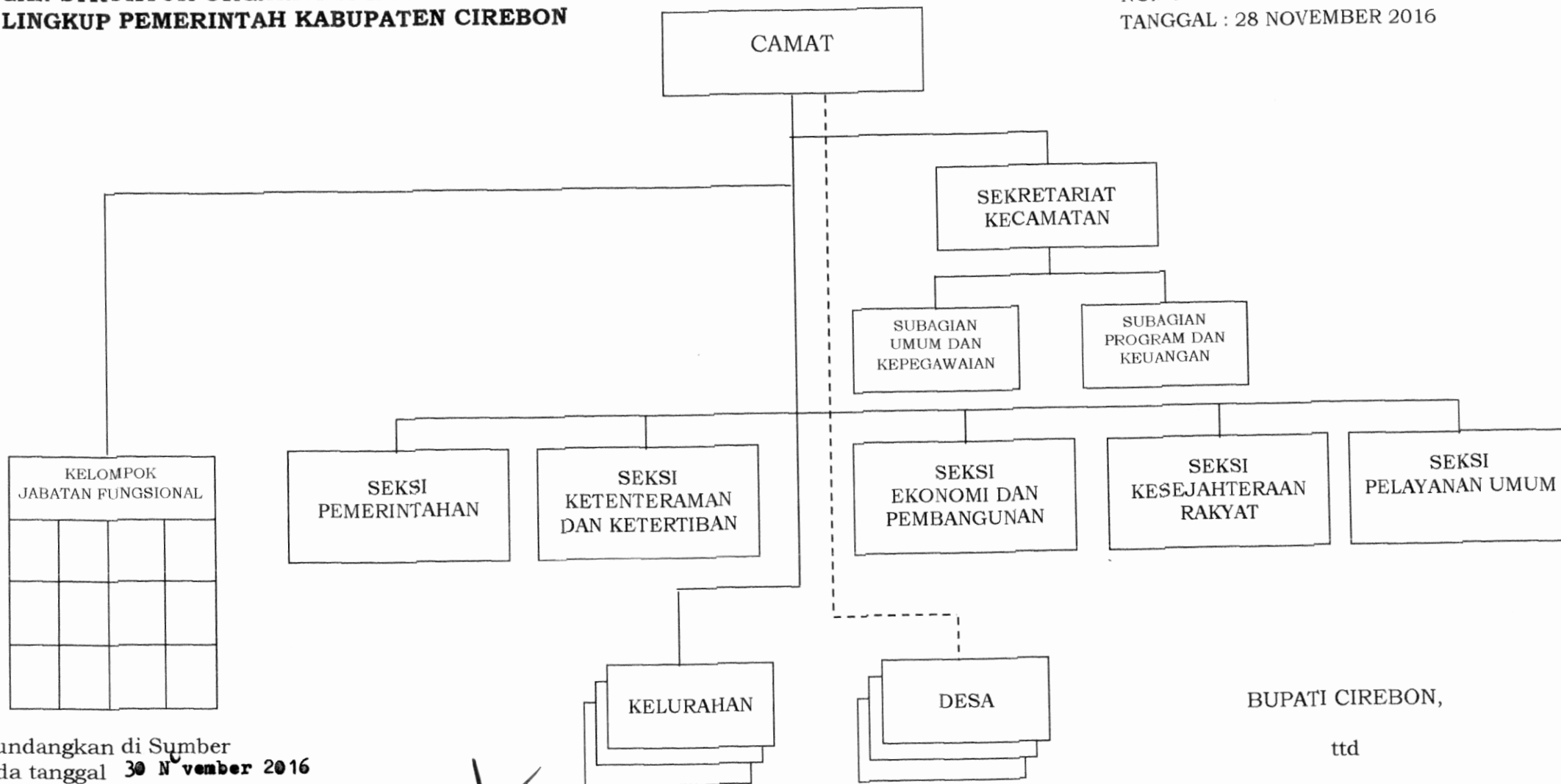


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 63, SERI D.12

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 63, SERI D.12

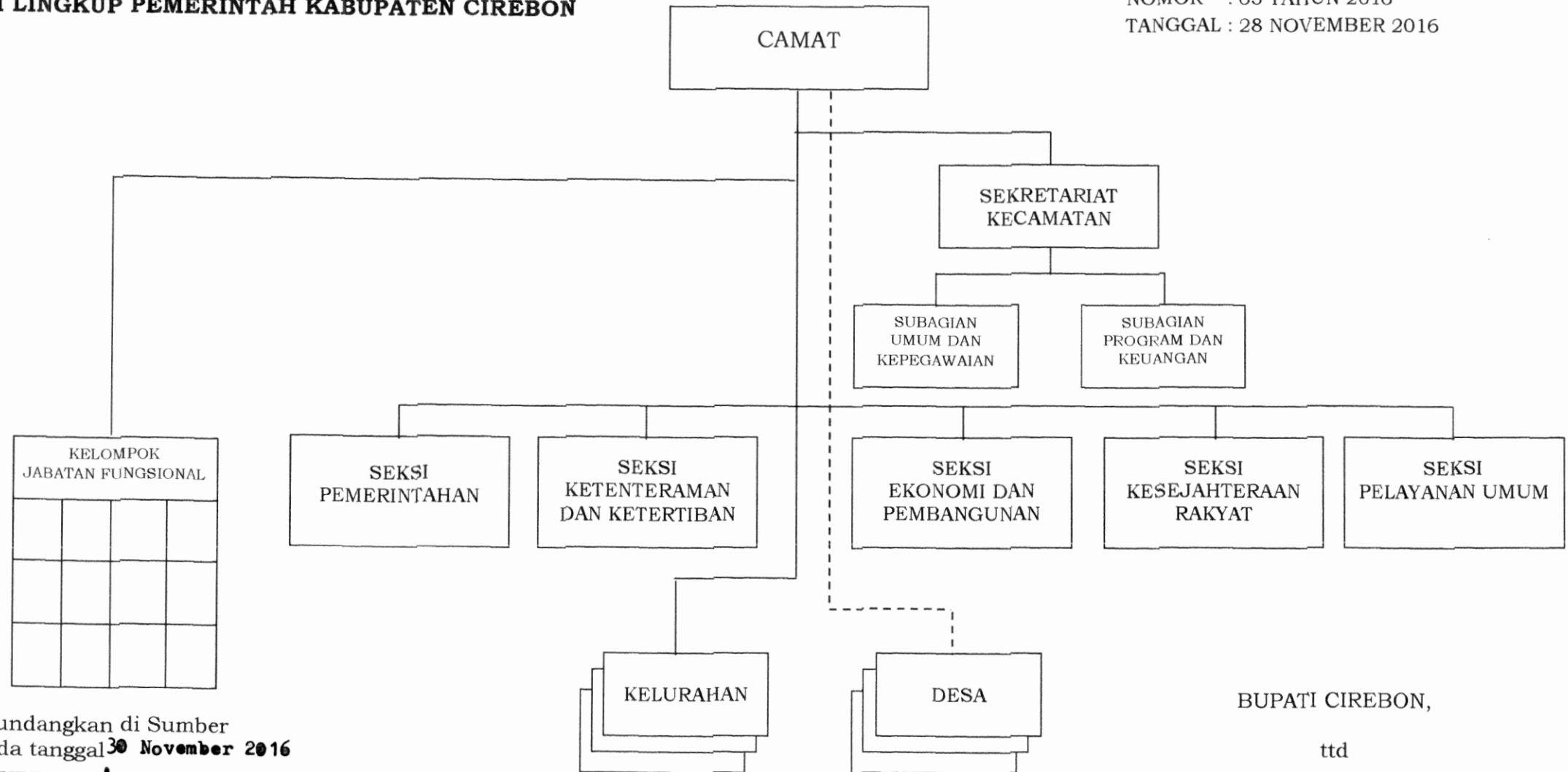
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

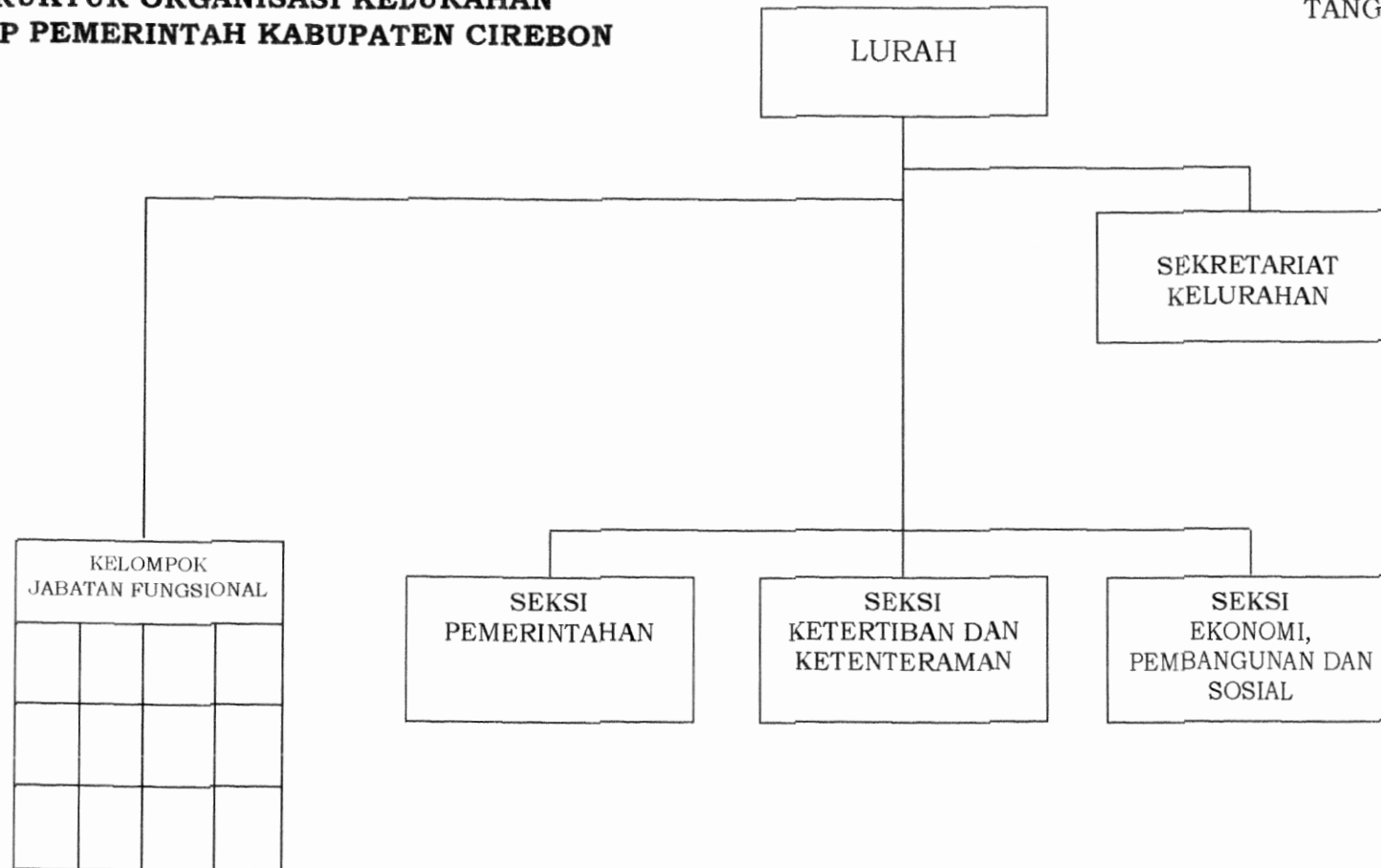
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

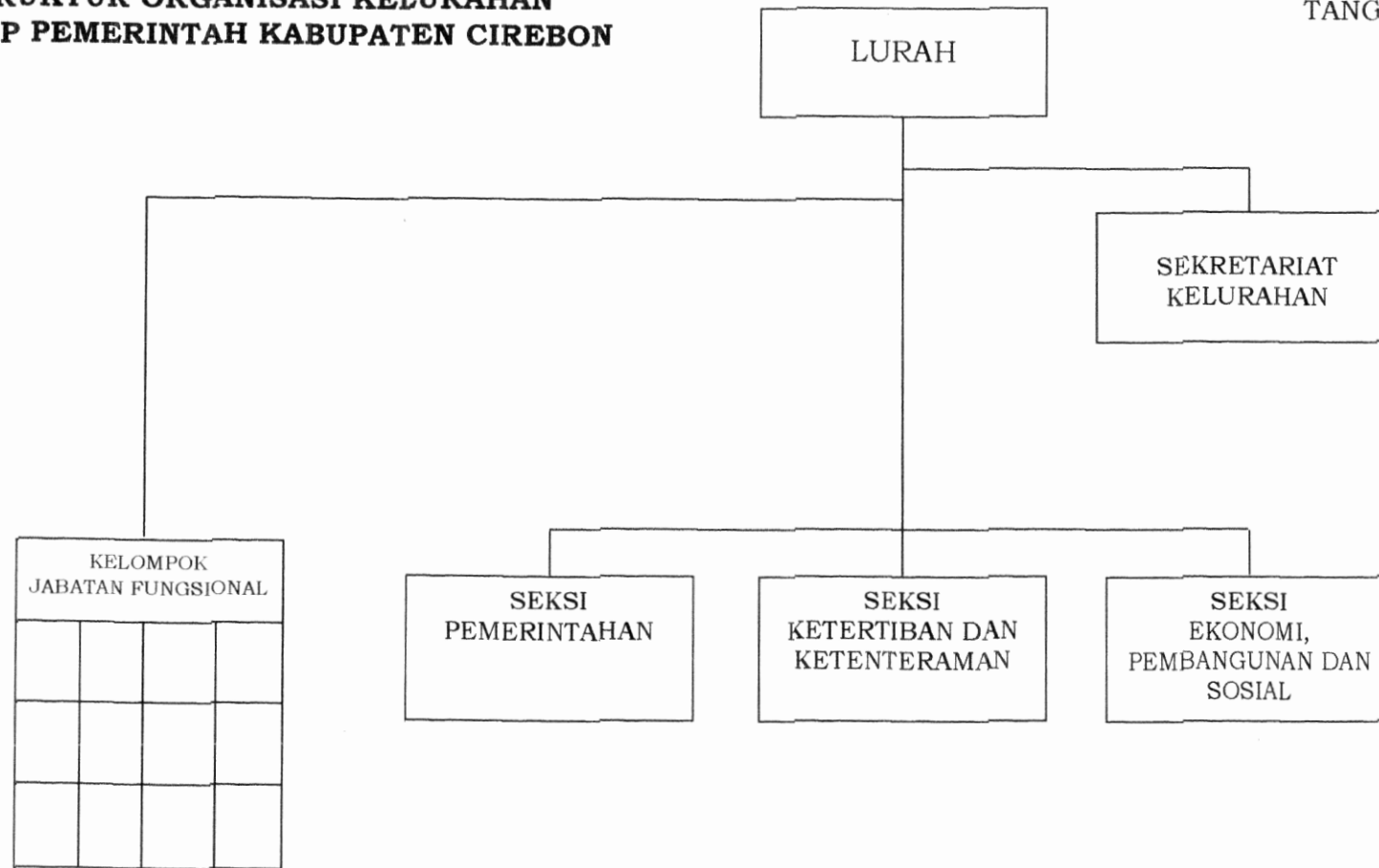
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 63 SERI D.12

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 63 SERI D.12

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA